# **SALINAN**



# BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 66 TAHUN 2018

## TENTANG

# PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten;
    - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
- 15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 70);
- 16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu.(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2107 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu utara.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- 6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu utara yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bengkulu utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara.
- 9. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah Hak Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

## BAB II PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

## Pasal 2

Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018, yang dihasilkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu utara, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

#### Pasal 3

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu utara Tahun Anggaran 2108, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- 1. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- 2. Salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023.

## BAB III PENYUSUNAN

## Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II TANTANGAN DAN PELUANG SIDa
  - BAB III KONDISI SIDA YANG INGIN DICAPAI
  - BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB V RENCANA TINDAK/PROGRAM
  - BAB VI PENUTUP
- (2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Prinsip – prinsip pelaksanaan Penguatan SIDa:

- 1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinator pelaksanaan SIDa, dibantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai Kepala Sekretariat Tim koordinator pelaksanaan SIDa.
- 2. Rencana Aksi dari SIDa di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selaku Ketua Tim Pelaksana Penyusunan Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SIDa di SKPD.
- (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab pelaksanaan SIDa untuk melakukan pengendalian dan rencana tindak.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengendalian dan rencana tindak Kepada Bupati.

## BAB V PERUBAHAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan SIDa hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

# BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Di undangkan di Arga Makmur Pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum NIP.19690423 200212 1 003